

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dampak dari perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perubahan secara cepat terhadap perilaku masyarakat dan peradaban manusia sehingga perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan sumbangsih bagi peningkatan kesejahteraan manusia, namun disisi lain teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan tindak kriminal. Tindak kriminal yang dulu dilakukan secara konvensional sekarang dilakukan dengan teknologi informasi sebagai alat melakukan kejahatan. Tindak pidana siber (*cybercrime*) merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan kehidupan modern.¹ Akibat dari perkembangan teknologi selain memberikan dampak terhadap kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia disisi lain teknologi juga alat untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dilakukan secara konvensional menjadi kejahatan yang mempergunakan teknologi.

Istilah dari *Cybercrime* atau kekerasan berbasis siber digunakan untuk mendefinisikan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tersebut berada dalam ranah dunia maya. Dalam pengertian luas, *cybercrime* adalah “semua tindakan illegal yang dilakukan melalui instrumen jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian dari orang lain”. Kekerasan berbasis siber muncul sejak awal tahun 1988 dimana pelaku menciptakan virus untuk menyebabkan kerusakan komputer. Seiring dengan perkembangannya kekerasan berbasis siber tidak hanya sebatas kejahatan *hacking*, *carding*, *cracking* tetapi berkembang menjadi kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui dunia maya yang disebut juga dengan istilah kekerasan Berbasis Gender *On-line* (*Online Gender-Based Violence*) atau KBGO.

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

Istilah KBGO merujuk pada definisi kekerasan berbasis gender yang dibuat oleh Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi (UNCHR), kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Sama halnya dengan kekerasan berbasis gender online, dimana yang menjadi pembeda hanyalah kekerasan berbasis gender online difasilitasi oleh teknologi (komputer).²

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, yang pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Kekerasan yang bersumber dari ketidaksetaraan kekuatan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat karena anggapan gender, disebabkan bias gender disebut *gender related violence*.³ Kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) bukanlah suatu gejala sederhana yang dengan mudah langsung dikenali.⁴ Atas dasar tersebut pada tahun 1992, sidang ke 2 Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*the Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) melahirkan Rekomendasi Umum Nomor 19 yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Selanjutnya dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993 dan Konferensi Perempuan sedunia ke IV di Beijing tahun 1995 memperluas kekerasan berbasis gender ini menjadi yaitu tindakan kekerasan apapun yang dilakukan berdasarkan gender dan mengakibatkan bahaya fisik, seksual dan psikologis terhadap perempuan atau penderitaan perempuan termasuk ancaman akan dilakukannya tindakan-tindakan itu, pemaksaan atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun pribadi.

² Jordy Herry Christian, *Sektors: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*, Bina Mulia Hukum Vol. 9 No. 1 Juli 2020.

³ Anggreany Arief, *Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya*, *Petition* Vol.6 No.2, Oktober 2018.

⁴ B. Rudi Harnoko, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Muwajah* Vol.2 No. 1 Juli 2010.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu negara Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁵ Selanjutnya pada tahun 1984, pemerintah meratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW: 1984) dimana Indonesia mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengakui hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan menjamin hak pendidikan dan partisipasi politik setara dengan laki-laki. Pada tahun 2004, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai bentuk upaya negara dalam melindungi warga negaranya terutama kaum perempuan yang umumnya rentan menjadi korban kekerasan.

Kekerasan berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan atau penghapusan kemerdekaan. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus KBG di dunia maya dengan istilah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis *cyber*, yakni *cyber* dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi, dengan salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber mengacu pada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilakukan sebagian atau sepenuhnya melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tindakan ini termasuk, antara lain, penguntitan siber (*cyberstalking*); intimidasi; pelecehan siber; pelecehan di berbagai *platform*; serangan melalui komentar; mengakses, mengunggah atau menyebarkan foto intim, video, atau klip audio tanpa persetujuan; mengakses atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan; *doxing* (mencari dan mempublikasikan data pribadi seseorang) dan pemerasan seksual (*sextortion*).

Pada tahun 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Pada Tahun 2017, ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya (internet) yang diterima oleh Komnas Perempuan⁶, setidaknya ada 8 (delapan) bentuk OGBV/KBGO yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*) dan rekrutmen online (*online recruitment*). Sementara itu dalam *internet governance forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spectrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. OGBV/KBGO juga dapat masuk ke dunia *offline*, dimana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual dan psikologis baik secara on line maupun langsung di dunia nyata saat offline.⁷

Sepanjang Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan berbasis gender siber (KBGS) yang terjadi sepanjang tahun 2020 yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang

⁶ Ellen Kusuma & Nenden Sekar Arum, *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis Gender Online*, sebuah panduan SAFEnet, 2019, hlm.4

⁷ *Ibid*, hlm 5

sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus.⁸ Dengan adanya peningkatan angka kasus KBGO seharusnya menjadi perhatian khusus dari semua pihak terkait baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat karena menjadikan perempuan rentan menjadi korban dan belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia siber. Selain itu, kejahatan siber dengan kecepatan, daya luas, anominitas dan lintas negara bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa, namun dapat menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Beberapa contoh kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang pernah terjadi di Indonesia:⁹

1. Korban KDRT dan TPPO dalam Kasus Pornografi di Garut.

Pada Agustus 2019, publik dikejutkan oleh unggahan video hubungan seksual antara satu perempuan dengan 3 orang lelaki. PA (19) perempuan, AG (29), WW (41) dan AK (31) mantan suami PA. Untuk berhubungan seksual AK menetapkan tarif Rp.500.000-Rp.600.000, merekam, mengunggah dan memperjualbelikannya dengan harga Rp. 50.000,- untuk satu video dengan cara memberikan link *google drive*.

2. Penipuan Siber dengan Pendekatan Memperdayai Perempuan.

Pengaduan pada 2020 berawal dari satu korban penipuan yang dikenal melalui sosial media yang diadukan kepada seorang pendamping. Sepanjang tahun 2019-2020, Komnas Perempuan mengidentifikasi 40 korban perempuan. Korban memiliki latar belakang yang beragam dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah uang yang ditransfer ke pelaku jumlahnya beragam mulai ratusan ribu hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Para korban menduga bahwa para pelaku tergabung dalam sebuah sindikat atau jaringan

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*”, Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, Jakarta, 5 Maret 2021.

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Op.cit.*

penipuan berbasis internet. Jumlah kerugian yang berhasil diidentifikasi adalah Rp. 5 Milyar.

3. Penyebaran Konten Intim Non Konsensual dan Ancaman Pemerasan dalam Relasi Pacaran.

Ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non konsensual menjadi salah satu pola kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang paling banyak dilaporkan. Kasus yang mendapat penyikapan adalah yang menimpa MNW, dan IJ korban kekerasan dalam pacaran (KDP).

4. *Grooming* - Kekerasan Seksual- Merekam.

Kekerasan seksual yang diawali melalui dunia maya kemudian terjadi secara fisik di dunia nyata, bahkan kembali diunggah. Hal ini dialami oleh N (15 tahun), anak yang telah menjadi korban pemerkosaan berkelompok (*gang rape*) yang dilakukan oleh 5 (lima) orang. Korban mengenal salah satu pelaku melalui media sosial *Facebook*. Keduanya janjian untuk bertemu untuk menyaksikan acara hiburan. Kelima pelaku memperkosakan korban secara bergilir bahkan bersama-sama. Salah satu pelaku juga merekam adegan pemerkosaan tersebut dengan kamera ponselnya. Korban kemudian diantar oleh pelaku yang menjemputnya ke ujung jalan dekat kampung korban. Laporan korban diterima oleh Kepolisian Resort Buton.

Dari beberapa contoh kasus KBGO terjadi, pelaku kejahatan KBGO menggunakan kekerasan fisik dan psikis baik dalam bentuk teror, kekerasan fisik, intimidasi dan stigmatisasi kepada saksi dan korban dengan maksud agar korban dan saksi tidak bersaksi memberatkan pelaku kejahatan. Dengan kondisi seperti ini, muncul kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Diharapkan dengan perlindungan yang memadai, para saksi dan korban bersedia dengan mudah memberikan kesaksiannya. Oleh karena itu, permasalahan perlindungan hukum terhadap korban harus mendapatkan perhatian yang serius, sehingga korban mempunyai keberanian untuk berbicara atau mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada diri mereka. Tentunya kondisi ini sangat bertentangan dengan dengan konsepsi negara yang disebut sebagai negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan negara ataupun kedaulatan haruslah dilaksanakan

sesuai hukum. Suatu negara hukum haruslah berkeadilan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Tidak berat sebelah ataupun berlaku hanya untuk satu pihak saja. Termasuk di dalam pemberian pelayanan yang sama antarwarga negara di hadapan hukum. Dalam penegakan hukum, misalnya, tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum yang berlaku. Hal ini umum dikenal dengan wujud dari asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*.

Dilihat dari kasus KBGO, tentunya menimbulkan akibat yang berbeda-beda pada tiap-tiap korban atau penyintas KBGO. Berdasarkan data dari SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) dampak KBGO yaitu¹⁰: kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas Terbatas dan sensor diri. Selain KBGO berakibat terhadap individu, juga berakibat terhadap masyarakat dimana perempuan tidak lagi merasa aman secara *online* dan/atau *offline*. Pelecehan online dan KBG menyebabkan timbul budaya seksisme dan misoginis online serta menimbulkan juga ketidak setaraan gender diranah offline. Hal ini menyebabkan menjadi terbatasnya kemampuan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki secara online dalam hal pekerjaan, promosi dan ekspresi diri.¹¹

Upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Dengan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan yaitu pemberian restitusi (Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007), melakukan rehabilitasi sosial atau melakukan pemulihan sosial dan pemulihan mental (Pasal 16 UU No. 44 Tahun 2008 dan Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007); melakukan pemulihan kesehatan Fisik (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007); pemberian pembinaan dan Pendampingan (Pasal 16 UU No. 44 Tahun 2008); dan melakukan reintegrasi

¹⁰Ellen Kusuma & Nenden Sekar Arum, *Op.cit.*, hlm.10

¹¹ *Ibid*

sosial dan pemulangan (Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007) sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan siber.

UU No. 13 Tahun 2006 seharusnya menjadi payung hukum untuk para saksi dan korban kejahatan, namun dalam pasal 5 ayat (2) dalam UU No. 13 Tahun 2006 tersebut hanya memberikan perlindungan hukum terfokus pada saksi dan korban pada kejahatan tertentu yaitu “korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.” Dengan demikian dalam penerapannya UU No. 13 Tahun 2006 belum memberikan perlindungan hukum pada semua saksi dan korban kejahatan terutama perlindungan hukum secara spesifik terhadap korban KBGO.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian tesis hukum yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka berikut ini dapat dikemukakan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Kendala apakah yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online*?
2. Bagaimana seharusnya penegakan hukum korban kekerasan berbasis gender *online*, khususnya dalam melindungi korban?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini mempunyai tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online*.
 - b. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* khususnya dalam melindungi hak-hak korban.
2. Tujuan Khusus
- a. Memberikan sumbang dan saran mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online*.
 - b. Memahami tentang penegakan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* khususnya dalam melindungi hak-hak korban.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
2. Manfaat praktis untuk memberikan masukan dan saran dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* khususnya dalam melindungi hak-hak korban. Selain itu untuk mendorong pemerintah untuk memasukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas prioritas karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibentuk atas dasar belum adanya regulasi hukum di Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan hukum secara spesifik atas kasus kekerasan seksual, khususnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online*.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teoritis

I.5.1.1. Teori Mengenai Korban Tindak Pidana

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana

seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Menurut kamus *Crime Dictionary*, yang dikutip Bambang Waluyo:¹² *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Menurut J.E.Sahetapy pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasenya,¹³ sedangkan menurut Arief Gosita, Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁴ Definisi yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy dan Arief Gosita secara substansi sama, terutama dalam kaitannya dengan ruang lingkup korban, korban diartikan secara umum yang meliputi korban kejahatan dan korban pada umumnya.

Menurut Paul Separovic sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, viktimologi dalam pengertian yang lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum. Ruang lingkup viktimologi meliputi tiga hal, yaitu pertama, menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban; kedua, menjelaskan sebab-sebab viktimisasi; dan ketiga, mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia.¹⁵ Definisi korban yang dikemukakan oleh Paul separovic dalam arti umum yang meliputi korban kejahatan dan korban pada umumnya.

Dari sejarah awal lahirnya hukum pidana, pelaku selalu menjadi subjek utama dalam hukum pidana. Padahal terjadinya suatu kejahatan kerugian yang paling banyak diderita oleh pihak korban, akan tetapi sedikit sekali hukum atau perlindungan untuk korban.

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 9

¹³ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Erosco, 1995), hlm. 158

¹⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1983), hlm 31

¹⁵ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm.3

Ditinjau dari sejarah viktimologi, satu-satunya cara untuk melindungi korban dalam hukum pidana adalah dengan memastikan si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal.¹⁶ Padahal apabila mengamati kejahatan secara menyeluruh maka tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan.

Ilmuwan Von Hentig telah membuka pemahaman baru yang lebih luas, bahwa suatu peristiwa pidana seyogyanya dipandang ada interaksi yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, akan tetapi terdapat keterkaitan antara pelaku dan korban meskipun ruang lingkup viktimologi masih dalam pertengahan sempit.¹⁷

Viktimologi yang berwawasan hak-hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Elias sebagaimana telah dikemukakan oleh Separovic dalam *New Viktimology* yang bertujuan untuk :¹⁸ (1) menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, (2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan (3) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Ketiga tujuan tersebut dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban bisa meliputi hak dan perlindungan terhadap korban kejahatan, korban karena bencana alam, atau korban penyalahgunaan kekuasaan. Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi korban tidak dibatasi hanya kepada beberapa faktor yang selama ini dikenal dalam *special victimology* seperti karena peran korban atau karena faktor ekonomi dan psikologi pelaku, melainkan juga perlu diperluas kepada beberapa faktor, antara lain: (1) kegagalan negara untuk memastikan rasa aman setiap warganya; (2) sistem deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam yang tidak berjalan, dan (3) makin renggangnya solidaritas sosial.¹⁹ Sistem tindakan guna mengurangi penderitaan korban dapat pula mencakup pemberian restitusi dari pelaku dan kesediaan untuk bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami korban, layanan medis,

¹⁶ Yeni Nuraeni, *Perlindungan Anak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Viktimologi*, (Surabaya:Kanaka Media, 2019), hlm. 141-142

¹⁷ *Ibid*, hlm.144

¹⁸ *Ibid*, hlm. 145

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 8

konseling dan psikososial serta pemenuhan fasilitas atau kebutuhan dasar korban seperti sandang, pangan dan papan.

1.5.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁰ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Secara umum penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan saksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum menurut Soetjipto Rahardjo adalah satu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalui lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³ Dengan demikian dalam penegakan hukum diperlukan usaha dalam proses mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait baik pemerintah dalam masyarakat sehingga berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara.

²⁰ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2006), hlm.15

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.5.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 259

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.37

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*).²⁴ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

dari penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa faktor. menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penegakan hukum, yaitu:²⁵

1) Faktor Hukum;

Dalam praktek penegakan hukum sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Keadilan merupakan konsepsi yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum terkait dengan prosedur secara normatif. Suatu tindakan dapat dibenarkan jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance* karena sesungguhnya penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²⁶

2) Faktor penegakan hukum, yaitu terdiri dari pihak yang menyusun dan menetapkan hukum; Fungsi hukum dalam masyarakat, mentalitas atau kepribadian dari petugas penegak hukum mempunyai pengaruh penting dalam keberhasilan dalam penegakan hukum.²⁷

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6 s.d 8

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 42

²⁶ *Ibid*, hlm.42

²⁷ *Ibid*

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.
- 4) Faktor masyarakat, adalah lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Tujuan dari penegak hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum rendah akan menimbulkan persoalan di tingkat kepatuhan hukum. Dengan adanya tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum tersebut.²⁸

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Pada hakikatnya dalam penegakan hukum mengandung 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu:³⁰

1) Kepastian hukum (*rechtsicherheit*);

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk perlindungan secara yustisiabel terhadap tindakan serwenang-wenang.

2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);

Dengan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum maka jangan sampai karena pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*);

Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Website UMS: <http://hukum.ums.ac.id>, diakses tanggal 7 Mei 2021 Jam 16.05

identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Ketiga unsur tersebut diatas, kepastian, keadilan dan efisiensi hukum mempunyai keterkaitan erat dengan tatanan hukum. Dalam bahasa Belanda, tatanan hukum disebut “*rech orde* artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup”. Perlu adanya tatanan hukum supaya ketentuan yang berlaku dapat dengan mudah diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan dan efisiensi hukum itu.³¹ Dengan demikian tatanan hukum yang baik dengan menempatkan hukum pada tempat sebenarnya menjadi hal sangat penting untuk mewujudkan kepastian dan keadilan dalam menyelesaikan perkara pidana.

1.5.1.3. Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik, dan pekerjaan. Oleh karena itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki dihadapan hukum. Pada 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda. Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, “Perempuan sebagai Subyek” (*The Subjection of*

³¹ Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.5.

Women) pada tahun (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama.

Feminist Legal theory muncul pertama kali pada tahun 1970 bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika. *Feminist Legal theory* merupakan sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Arus utama teori hukum feminis dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan CLS oleh karena itu dalam beberapa pembahasan tentang *Jurisprudence*, teori hukum feminis dimasukkan sebagai salah satu bab di dalam pembahasan CLS.³²

Aliran-aliran feminisme dalam *feminis legal theory* ada 3 aliran yaitu:³³

a. Aliran Feminisme Eksistensialis

Merupakan aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia dimana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereaksi, mengkaji manusia berada didunia dengan kesadaran. Ada beberapa ciri eksistensialisme, yaitu selalu melihat cara manusia berada eksistensi diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi, manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai. Sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat perempuan dituntut untuk terus menerus menjaga penampilan, serta ketika perempuan sudah mencapai usia tertentu dan belum juga menikah maka akan dikatakan “tidak laku” oleh masyarakat seolah-olah tingkat kesuksesan seorang wanita dinilai usia berapa dia menikah.

b. Aliran feminisme liberal

Feminism liberal adalah salah satu bentuk feminis yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan dalam bidang sosial dan berpandangan bahwa penerapan hak hak perempuan dapat disejajarkan dengan laki-laki.

c. Aliran feminis sosialis

³² Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm.27

³³ Indah Dwiprigitaningtyas dan Yuniar Rahmatiar, *Perempuan dan Kekuasaan Dihubungkan Dengan Feminist Legal Theori*, Jurnal Justisi Hukum Vo. 5 No.1, September 2020

Feminism sosialis mencuatkan isu pada kesenjangan ekonomi, hak milik property, kehidupan keluarga di bawah system kapitalisme dan kampanye tentang pemberian upah bagi pekerja-pekerja *domestic feminism*, teori ini menganggap bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat disebabkan oleh penerapan system kapitalis yang telah mendukung perempuan hanya boleh bekerja tanpa mendapatkan upah. Perempuan hanya bergantung kepada suaminya.

d. *Legal Theory* atau *Feminist Jurisprudence*

Sebuah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial. *Feminist Legal Theory* didasarkan pada pandangan gerakan feminis bahwa dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita dibawah subordinasi kaum pria. Sejarah yang ditulis kaum pria telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, serta dalam pengaturan masyarakat. Dengan menyatakan ke-pria-an sebagai norma, maka ke-wanita-an adalah deviasi dari norma dan hal ini merupakan *hegemoni* dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan patriakal.

Dalam kaitannya dengan hukum studi feminis lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan. Dalam positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan moral, agama, filsafat, politik, sejarah dan semacamnya. Selama hukum masih berlaku, maka hukum itu tetap harus dipatuhi. Bagi para penganut positivisme hukum, kepastian hukum akan tercapai bukan hanya karena hukum dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan mengikuti sistem perundang-undangan yang berlaku, tapi juga bila hukum bisa bekerja sama dalam kerangka ilmiah dengan berbagai sains

positif (ilmu alam dan ilmu sosial yang cara kerjanya didasarkan pada metode ilmu alam) untuk melegitimasi berbagai perilaku yang ada di masyarakat.³⁴

Dalam pandangan para positivis, kepastian hukum merupakan hal penting dalam penerapan hukum. Semakin netral sebuah hukum, maka semakin tinggi kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dipaksakan oleh negara sebab hukum dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas sesuai dengan sistem hukum negara (*command of law giver*). Disamping karena dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas, kepastian hukum juga dapat diwujudkan dengan kerjasama antara hukum dengan berbagai sains positif (dalam hal ini ilmu alam/eksakta dan ilmu sosial yang menggunakan cara kerja ilmu alam/eksakta) untuk melegitimasi setiap perilaku masyarakat.³⁵

Netralitas dan objektivitas inilah yang mendapat kritik keras dari para pemikir teori hukum feminis (*feminist jurisprudence/feminist legal theory*). Para pemikir aliran feminis sejak akhir tahun 1960-an hingga sepanjang tahun 1970-an mendiskusikan mengenai kemungkinan mewujudkan hukum yang berdimensi kesetaraan gender, sebab netralitas dan objektivitas hukum secara konseptual telah menempatkan perempuan sebagai potential victims, dan secara aktual dalam banyak bidang dan keadaan sering mendiskriminasi perempuan karena kondisi khusus yang dialaminya, seperti menstruasi, hamil, dan sebagainya.

Perjuangan awal feminis untuk merespon berbagai diskriminasi hukum yaitu melalui perjuangan hak yang berbeda dengan hak laki-laki karena perbedaan biologis dan fisiologisnya. Pemberian hak yang berbeda berupa perlakuan setara (*equal treatment*) atau perlakuan istimewa (*special treatment*), yang belakangan kita kenal sebagai tindakan afirmatif (*affirmative action*). Perlakuan setara didasarkan pada cara pandang liberalisme bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sederajat. Beberapa keadaan khusus yang dialami oleh perempuan, menurut cara pandang perlakuan setara liberalis ini, juga dialami oleh laki-laki, seperti hak cuti perempuan karena hamil atau melahirkan bisa

³⁴ Heri Setiawan, Steven Ouddy, Mutiara Girindra Pratiwi, *Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurisprudence, Vol. 5 No.2, Desember 2018

³⁵ Lloyd, *The Idea of Law*, (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), hlm. 106-107

disetarakan dengan hak cuti laki-laki karena dia sakit. Itu berbeda dengan penganut tindakan afirmatif yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis dan fisiologis. Keadaan menstruasi dan hamil, misalnya, merupakan keadaan khusus yang berbeda secara biologis dengan laki-laki, karenanya perempuan harus mendapat tindakan afirmatif karena keadaan khususnya itu.³⁶

Oleh feminis seperti Lucinda M. Finley, dua cara pandang tersebut, baik *equal treatment* maupun *special treatment* sama-sama tidak memadai dalam konteks masyarakat majemuk. Sebab keduanya menempatkan perempuan dengan berbagai keadaan khususnya sebagai titik berangkat merespon situasi diskriminatif terhadap perempuan. Jadi, perempuan dalam relasi dengan laki-laki ditempatkan sebagai *theother, different*, bahkan sebagai ancaman dan seterusnya. Keduanya ditempatkan dalam oposisi biner, posisi dua pihak yang saling bertentangan. Maka dua tindakan, baik setara maupun afirmatif, diandaikan akan mengasimilasikan perbedaan tersebut. Padahal masalah sesungguhnya adalah soal setting ruang yang sangat patriarkis.³⁷ Dengan demikian, perbedaan dan pendefinisian ruang privat dan ruang publik seringkali menjadi masalah sesungguhnya yang menyebabkan perempuan berada dalam situasi terdiskriminasi. Ruang privat dimana perempuan banyak bergelut dengannya dianggap sebagai sektor yang terpisah dan bahkan dianggap lebih rendah dari publik. Dengan demikian, memperjuangkan dua tindakan setara dan istimewa tanpa mempersoalkan ruang yang bias gender sesungguhnya berarti mendukung sistem hukum yang patriarkis.

1.5.1.4. Perwujudan Prinsip *Equality Before the Law*

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik

³⁶ Donny Danardono, “Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Essensialisme” dalam Sulistyowati Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum: menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 5.

³⁷ Lucinda M. Finley, *Transcending Equality Theory: A Way Out of the Maternity and the Workplace Debate*, dalam D. Kelly Weisberg, (ed.) 1993, *Feminist Legal Theory: Foundations*. (Philadelphia: Temple University Press), hlm. 190- 207.

Indonesia itu adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep negara hukum merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum begitu pula sebaliknya. Menurut A.V. Dicey, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*), terdapat tiga unsur utama di dalamnya, yaitu:³⁸

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum/kedaulatan hukum.
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. *Constitution Based on Individual Rights* artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Negara Indonesia suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³⁹ Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang

³⁸ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 251

³⁹ Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press, hlm. 2

sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁴⁰ Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Dari sejarah perundang-undangan, Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPperdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 20

wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa sehingga pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf (a).

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.⁴¹

1.5.1.5. Teori Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan menurut kosa kata bahasa Inggris adalah *policy*, dan kosa kata bahasa Belanda adalah *politiek*.⁴² Menurut M. Solly Lubis, *policy* adalah sistem ketatanegaraan termasuk sistem pemerintahan negara, *policy* adalah kebijakan, sementara *wisdom* adalah kebijaksanaan.⁴³ Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.⁴⁴ Kebijakan dalam kamus hukum adalah suatu arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.⁴⁵

Thomas R. Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah dalam menentukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat” (*to do or not to do*).

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 157.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi Dan Evaluasi Terhadap UUPTPK*, Paper sebagai Bahan Masukan Untuk Tim Pakar Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, 1999, hlm.12.

⁴³ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 4-5

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 334

Carl J. Friedrich menyebutkan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁴⁶ Kebijakan menyangkut sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau suatu organisasi.

Barda Nawawi Arief menafsirkan kebijakan (*policy*) dan politiek dalam satu makna yang sama yaitu menyebutnya sebagai politik hukum untuk membuat politik hukum pidana (*criminal policy*).⁴⁷ Syaiful Bakhri juga menafsirkan sama dengan Barda Nawawi arief yaitu menyebutkan *policy* dan politiek adalah politik hukum,⁴⁸ yaitu suatu upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan kondisi terkini.⁴⁹

Politik hukum menurut Sudarto adalah suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, dan dipadukan dengan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁰ Pemaknaan kebijakan secara arti luas dapat dipahami dari makna pemerintah dalam arti luas termasuk penegak hukum dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, membentuk perundang-undangan kemudian mengalokasikan perundang-undangan tersebut pada suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.⁵¹

Politik kriminal (*criminal policy*) berarti sebagian dari fungsi dari politik hukum suatu negara. Politik hukum lebih luas daripada politik kriminal. Politik kriminal suatu negara menyangkut kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan. Politik kriminal maupun kebijakan kriminal (*criminal policy*)

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 6-7

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 23

⁴⁸ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perpektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media P3IH UMJ, Jakarta: 2010, hlm.13.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: alumni, 1981), hlm. 161

⁵¹ Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, hlm. 21

maksudnya adalah sama, suatu kebijakan negara dalam sistem demokrasi sudah pasti melibatkan pemerintah dan legislatif dalam membuat kebijakan, masing-masing elemen ini membuat konsep dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan politik kriminal, artinya bagaimana suatu kejahatan dipolitisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang dengan berbagai siasat dan strategi agar tidak muncul ke permukaan.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) tidak hanya membicarakan bagaimana menanggulangi kejahatan dengan cara penggunaan hukum pidana (penal) semata, tetapi juga membicarakan diluar daripada norma-norma hukum pidana atau kebijakan kriminal (non penal). Artinya “terdapat adanya dua sarana penanggulangan masalah kejahatan dalam konteks kebijakan kriminal, yakni sarana hukum pidana (sarana penal) dan sarana non hukum pidana (sarana non penal)”. Sudarto menyebutkan bahwa tiga arti tentang kebijakan kriminal, yaitu:⁵²

- 1) Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas yaitu keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga masyarakat); dan
- 3) Dalam arti luas yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara represif oleh aparaturnya penegak hukum terhadap pelanggaran hukum pidana merupakan kebijakan kriminal dalam arti sempit dan arti luas sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dilakukan secara preventif merupakan kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas. Bahkan dalam teori-teori ahli hukum berpendapat bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), sebab masalah kriminal tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah sosial.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 212

Menurut pandangan G. Peter Hoefnagels “kebijakan kriminal sebagai kebijakan sosial (*social policy*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan-badan atau organisasi secara nasional sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan (*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*)”.⁵³

Selain itu, Kebijakan kriminal sebagai upaya yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan, kebijakan sebagai ilmu pengetahuan untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁴ Kebijakan kriminal merupakan respon dari ilmu pengetahuan, pencegahan kejahatan (*crime prevention*) berdasarkan ilmu pengetahuan, sebuah kebijakan yang menunjuk perilaku manusia sebagai kejahatan dan kebijakan kriminal menyangkut seluruh reaksi total yang rasional terhadap kejahatan.

Menurut Mahmud Mulyadi, kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial maka kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh (integral) sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan kriminal termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia (*human behavior*) yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*) melalui regulasi.⁵⁵

Barda Nawawi menegaskan politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dan holistik sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal itu adalah perlindungan masyarakat dan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁶

⁵³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), hlm.14

⁵⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm.17

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm.40.

⁵⁶ *Ibid*

Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels, Barda Nawawi Arief dan Mahmud Mulyadi, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara yaitu kebijakan penal (*penal policy*) antara lain penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (*non penal policy*) antara lain pencegahan tanpa penindakan (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa (*influencing view of society on crime and punishment*).⁵⁷

Lingkup kebijakan kriminal (*criminal policy*) hanya meliputi kebijakan dibidang kriminal (kejahatan dan pelanggaran) pidana. Pada lingkup kebijakan kriminal ini melibatkan keseluruhan asas, norma dan prinsip serta metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.⁵⁸

I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit daripada teori, yang berisi definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian dalam tesis ini.

Berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual yang digunakan sehingga diharapkan menghindarkan penafsiran yang berbeda

a. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan, sedangkan menurut Soejipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵⁹

b. Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi (UNHCR) yang mendefinisikan KBG sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Termasuk tindakan yang mengakibatkan

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Strategi Kebijakan Op.Cit.*, hlm.1

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.259

bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.⁶⁰

c. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.⁶¹

d. Korban

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”⁶²

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁶³

e. Gender

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.

f. Kekerasan terhadap perempuan.

Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahwa Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau

⁶⁰ Safenet, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online, <https://id.safenet.or.id/wpcontent/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>, diakses hari jum'at tanggal 7 Mei 2021 Pukul 14.00 Wib, hlm 4

⁶¹ *Ibid*

⁶² Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm 41

⁶³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 10.

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.⁶⁴

g. Kekerasan Fisik

Pasal 6 UU PKDRT bahwa Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat.

h. Kekerasan non fisik

Dalam Pasal 5 huruf b UU PKDRT, kekerasan psikis yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

i. Perlindungan Hukum

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

j. Hak-Hak Korban

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk⁶⁵:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

⁶⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm.60

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 40

- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identiras baru.
- 10) Mendapat kediaman baru.
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Mendapatkan nasihat; dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan tertentu.

I.6. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis ini, maka perlu diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai konsep perlindungan hukum perspektif victimologi, kekerasan terhadap kesusilaan, dan Instrumen Hukum Terkait Kejahatan Kekerasan Berbasis Gender Online.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan tentang metode penelitian.

BAB IV Analisis Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online

Bab ini substansinya akan menganalisa dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif yaitu Perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang diberikan oleh penegak hukum dan kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online.

BAB V Penutup

Bab ini berisi abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.